

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016 TENTANG  
PERJANJIAN PENETAPAN HARGA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**IZZATUL MADHANI**

**1210111028**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing I : Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

## **PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016 TENTANG PERJANJIAN PENETAPAN HARGA**

(Izzatul Madhani, 1210111028, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 91 Halaman, 2018)

### **ABSTRAK**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah salah satu lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah memberikan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini mengkaji tentang adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat tersebut yang dilakukan oleh 2 (dua) pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar penjualan skuter matik 110 – 125 cc di wilayah Indonesia yaitu PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan PT. Astra Honda Motor. Laporan dugaan adanya indikasi pelanggaran yang diajukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan secara tegas bahwa kedua pelaku usaha melanggar aturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian Penetapan Harga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempersoalkan perjanjian penetapan harga dalam pasar penjualan skuter matik dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Komisi dalam menetapkan amar putusan dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti asas hukum persaingan usaha yaitu asas demokrasi ekonomi dan teori hukum dengan pendekatan *per se illegal*. Sumber data primer diambil langsung dari Draft Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan hasil wawancara dengan salah satu Dosen Hukum Universitas Andalas yang pakar di bidang Hukum Persaingan Usaha. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah hal yang melatarbelakangi diangkatnya kasus perjanjian penetapan harga ini karena timbulnya kecurigaan yang disebabkan oleh penguasaan pasar penjualan skuter matik secara dominan oleh kedua pelaku usaha dan menimbulkan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelidiki kasus tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan, Perjanjian, dan Penetapan Harga

